



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi dan terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya, sehingga perlu percepatan dan penurunan *Stunting* yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, rencana aksi nasional penurunan *Stunting* dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi, belum mengakomodir semua kebutuhan Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di ganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Bumbu
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah dan desa.
11. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
12. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-59 Bulan) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu.
15. Komunikasi Perubahan Perilaku adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam upaya Konvergensi percepatan dan penurunan *Stunting* terintegrasi di Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penurunan *Stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran; dan
  - b. menguatkan komitmen mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan *Stunting* di Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi, sasaran dan pilar Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. pendekatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. kewenangan Desa/Kelurahan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. peran masyarakat; dan
- h. pendanaan; dan
- i. penghargaan.

### BAB IV STRATEGI, SASARAN DAN PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, ditetapkan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. menurunkan Prevalensi *Stunting*;
  - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d. memperbaiki pola asuh;
  - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan;
  - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

## Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

## Pasal 6

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* yang di ukur pada anak usia di bawah 5 (lima) tahun.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu 2025 - 2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 8

- (1) Bupati menargetkan Prevalensi *Stunting* pada tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

#### Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:
  - a. target antara Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - b. uraian pilar strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan melakukan rencana aksi Daerah dengan pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur;
  - d. *surveilans* keluarga berisiko *Stunting*;
  - e. audit kasus *Stunting*;
  - f. rembuk *Stunting*;
  - g. mini lokakarya *Stunting*; dan
  - h. rapat koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting*.

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pra nikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;

- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun;
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih;
  - g. penapisan keluarga berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); dan
  - h. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pra nikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) *Surveilans* keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, merupakan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat daerah, Kecamatan dan desa/Kelurahan yang bertujuan untuk membahas komitmen kepemimpinan, kasus *Stunting* dan isu rencana dan penganggaran.
- (7) Mini lokakarya *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui peran aktif koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam upaya aksi konvergensi.
- (8) Rapat koordinasi Percepatan dan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, bertujuan mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (9) Pendamping yang melaksanakan pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) adalah :
- a. bidan Desa/Kelurahan;
  - b. kader PKK Desa/Kelurahan; dan
  - c. kader KB Desa/Kelurahan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 12

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, menetapkan desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
  - a. jumlah keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. jumlah balita *Stunting*;
  - c. Prevalensi tinggi yang mempertimbangkan Desa dengan Prevalensi di atas 10%; dan
  - d. jumlah cakupan layanan < 50%.

BAB VI  
PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga

Pasal 14

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
  - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
  - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah dan *Stakeholder* terkait.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 16

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan masyarakat dan pemangku kepentingan;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah bertugas:
  - a. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah;

- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
  - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
  - f. membentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan sekretariat tim berada di Dinas P3AP2KB.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah.

## Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan dengan melaporkan kepada tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Mengkoordinasikan dan operasionalisasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam mendekatkan pelayanan koordinasi dan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah kepada Desa/Kelurahan;
  - b. memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Desa dan alokasi dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;

- d. penyediaan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - e. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
  - f. *monitoring* dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan; dan
  - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada ketua tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Danramil, Kapolsek, Camat, Kepala Puskesmas, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan kecamatan.

Bagian Ketiga  
Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
- a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa/Kelurahan;
  - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung penurunan *Stunting*;
  - c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, pendamping program keluarga harapan, petugas puskesmas dan bidan desa, serta penyuluh keluarga berencana; dan
  - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan Desa/Kelurahan mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana; dan
  - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan pembantu pembina keluarga berencana Desa dan/atau sub-pembantu pembina keluarga berencana desa/kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

## BAB VIII KEWENANGAN DESA/KELURAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa berwenang menetapkan kebijakan program meningkatkan pelayanan publik dalam APBDesa.
- (2) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita dan ibu hamil;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotek hidup Desa/Kelurahan dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa/Kelurahan; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa/Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah Desa/Kelurahan.

## Pasal 21

Pencegahan dan penanganan *Stunting*, wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui:

- a. sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
- b. meningkatkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM);
- c. pendataan terhadap kelompok sasaran;
- d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa/Kelurahan sehat; dan
- e. pelaksanaan rembuk *Stunting* Desa/Kelurahan dalam rangka pembuatan komitmen Desa/Kelurahan dalam menetapkan kegiatan Konvergensi pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- f. meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan posyandu.

## Bagian Kedua Sasaran Intervensi

### Pasal 22

- (1) Sasaran utama intervensi pencegahan *Stunting* adalah:
  - a. kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
  - b. kelompok sasaran usia lainnya.
- (2) Kelompok sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil; dan
  - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.
- (3) Kelompok sasaran usia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. anak usia 24-59 bulan; dan
  - b. wanita usia subur dan remaja putri.

## Bagian Ketiga Bentuk Intervensi

### Pasal 23

- (1) Intervensi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:
  - a. intervensi gizi spesifik; dan
  - b. intervensi gizi sensitif.
- (2) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyangkut penyebab langsung terjadinya *Stunting*, meliputi:
  - a. kecukupan asupan makanan dan gizi;
  - b. pemberian makanan perawatan dan pola asuh; dan
  - c. pengobatan infeksi/penyakit.

- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan dan edukasi lingkungan sehat dan bersih;
  - f. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan kader pembangunan Desa dalam Penanganan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - g. pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting*.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 24

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua tim mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
- a. sistem manajemen data terpadu di Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme data terpadu yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

#### Pasal 26

Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat, menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui sekretariat tim Percepatan Penurunan *Stunting*, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB X PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi dapat difasilitasi melalui lembaga kemasyarakatan Desa, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga filantropi media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat di Daerah.
- (2) Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan berupa:
- a. mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
  - b. membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
  - d. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
  - e. mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan;
  - f. berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak remaja putri, ibu hamil dan anak balita untuk datang di posyandu;

- g. membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi buruk dan gizi kurang; dan
- h. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 28

- (1) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Desa paling sedikit 2 % (persen) setiap tahun.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 29

- (1) Desa/Kelurahan yang dianggap berhasil melakukan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat diberikan penghargaan berupa dana insentif dan/atau lainnya oleh Pemerintah Daerah sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 2 Mei 2024  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 2 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 20 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING*  
 TERINTEGRASI

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Sasaran	Indikator sasaran	satuan	baseline	target	penanggung jawab
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	persen		80	
		Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	persen		58	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	persen		80	
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	persen		80	
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	persen		90	
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	persen		90	
		persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	persen		90	
2	Tersedianya layanan intervensi Sensitif	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	persen		70	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Jumlah Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free</i> (ODF).	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum
	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas	persen		90	Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum
	cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
	Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	persen		50	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	persen		70	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	persen		50	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Sasaran	Indikator sasaran	satuan	baseline	target	penanggung jawab
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
Pilar 1 : peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan pemerintah Desa						
1	Meningkatkan komitmen Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Terselenggaranya rebug <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	jumlah		minimal 1/tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Daerah	jumlah		minimal 1/tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Terselenggaranya rebug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	jumlah		2 kali/tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah wilayah
		Terselenggaranya rebug <i>Stunting</i> tingkat Desa	jumlah		2 kali/tahun	Pemerintahan Desa

	persentase desa/Kelurahan bebas <i>Stunting</i>	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
	Tersedianya bidan Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
	persentase pemerintah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
	persentase pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
	Persentase Desa/Kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

Pilar 2 : Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan pemberdayaan masyarakat

1	Melaksanakan kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku yang berkelanjutan	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>	3 kanal		setiap bulan	Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informasi
		Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	persen		90	Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Kesehatan
		Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	persen		70	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, lingkungan hidup, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
2	Melakukan penguatan kapasitas instituti dalam Komunikasi Perubahan	Persentase desa/Kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Daerah	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan

Perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	persen		70	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan
	Persentase Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam Komunikasi Perubahan Perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Terlaksananya forum Komunikasi Perubahan Perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	jumlah kegiatan		2 kali / tahun	Lintas Sektor
		Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa						
1	Melaksanakan Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran daerah).	jumlah		13	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan
		Persentase desa/Kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/Kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
		Persentase desa/Kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

		Persentase Desa/Kelurahan yang melakukan Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	persen		80	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
		Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, lingkungan hidup, pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
		Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima dan mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan,
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	persen		80	
		persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	persen		80	
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI)	persen		80	
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	persen		80	
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat tata laksana gizi buruk.	persen		90	
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	persen		90	
		Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	persen		90	
2	Melaksanakan Konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga					

		Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan
		cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Tersedianya data hasil <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	jumlah		1 kali / tahun	
		Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	persen		70	
		Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	persen		7,4	
Pilar 4 : peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat						
1	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	persen		50	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Persentase Keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri di lokasi prioritas <i>Stunting</i> .	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perikanan

		Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan kesehatan
2	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	persen		75	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketahanan pangan
Pilar 5 : Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi.						
1	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	persen		90	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

		Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	jumlah publikasi		minimal 1 / tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
		Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintahan desa	jumlah laporan		3 kali / tahun	Semua Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan konvergensi
		Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun ("baduta) <i>Stunting</i> .	jumlah kegiatan		2 kali / tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	Mengembang-kan sistem data dan informasi terpadu.	Persentase Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem informasi Keluarga (SIGA)	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	jumlah		1	
		Persentase puskesmas yang mengimplementasikan sistem data <i>surveilans</i> gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	persen		100	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR